

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengolah data keuangan menjadi suatu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pemakainya. Pemakai informasi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu manajemen perusahaan sedangkan pihak eksternal meliputi pemerintah, bank, kreditor, investor dan calon investor. Untuk memenuhi kebutuhan pihak internal, pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh audit internal perusahaan tersebut, sedangkan untuk kebutuhan pihak eksternal pemeriksaan laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor eksternal guna memperoleh laporan keuangan yang andal sehingga dapat dipercaya oleh publik.

Sejak terkuaknya beberapa kasus kecurangan yang melibatkan auditor pada saat melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan terutama laporan keuangan auditan terhadap auditor menjadi menurun. Padahal, profesi ini mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan atau

instansi pemerintahan. Bila dibandingkan dengan profesi lain, auditor memiliki hubungan yang unik dengan pengguna jasa atau kliennya. Profesi lain mendapatkan penugasan dari klien dan bertanggung jawab pada klien tersebut, sedangkan auditor mendapatkan penugasan dari perusahaan yang membuat laporan keuangan, namun bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan tersebut. Dengan adanya hubungan yang unik ini, seorang auditor sering kali dihadapkan pada suatu keadaan yang dilematis atau yang dikenal dengan sebutan dilema etis.

Dilema etis merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku tepat yang harus diambil (Arens, 2011). Sehubungan dengan keadaan tersebut, auditor dituntut untuk mempunyai sikap independen dan lebih profesional. Pekerjaan seorang profesional seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional pula. Auditor diharapkan mampu menghadapi berbagai tekanan yang muncul dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya dengan sikap yang profesional. Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada standar moral dan etika profesi yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi situasi dilema etis tersebut, auditor dituntut untuk tetap teguh pada pendiriannya dengan berlandaskan pada aturan yang telah ditetapkan. Dilema etis dalam *setting auditing* dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam keadaan ini, klien

dapat mempengaruhi proses audit yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Dalam situasi seperti ini auditor dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan yang saling bertentangan terkait dengan aktivitas pemeriksaannya. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien berarti auditor telah melanggar standar pemeriksaan dan kode etik. Namun, apabila auditor memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan klien, maka ia akan mendapat tekanan atau intimidasi dari klien tersebut.

Beberapa kasus di Indonesia, misalnya tahun 2005 terjadi kasus suap yang melibatkan auditor BPK pada saat pemeriksaan Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan serta Proyek Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan Sebagai Tempat Uji Kompetensi pada 2004-2005 di Depnakertrans. Diduga ketua tim audit dari BPK menerima suap sebesar Rp. 650 juta dari Kasubdit Pengembangan Sistem dan Inovasi di instansi tersebut. Pemberian itu bertujuan agar auditor tersebut mengubah hasil pemeriksaan Proyek Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Untuk Balai Latihan Kerja sesuai keinginan Kasubdit. Padahal, sebelumnya auditor menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut, antara lain dalam hal kemahalan harga dan kelambatan pekerjaan. (<http://news.detik.com>)

Pada tahun 2010 terjadi kasus suap terhadap auditor BPK di kota Bekasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi bersama

Walikota Bekasi, Muchtar Muhammad. Tjandra melakukan suap kepada dua pegawai negeri sub auditor Inspektorat dan BPK Jabar, Suharto dan Enang Hernawan. Uang Rp 400 juta diberikan secara bertahap agar laporan keuangan Bekasi tahun 2009 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (<http://news.detik.com>)

Kasus lainnya yaitu pada tahun 2008 Walikota Tomohon melakukan kasus suap terhadap dua auditor BPK sebesar Rp. 600 juta. Kasus ini berawal dari Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon tahun 2007. Pemberian suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus wajar dengan pengecualian. (<http://news.detik.com>)

Kasus-kasus yang terjadi pada auditor selaku pihak yang independen tidak akan terjadi apabila auditor memiliki kemampuan untuk mematuhi dan menerapkan nilai-nilai etika profesinya. Oleh karena itu, dengan terjadinya kasus tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk lebih memperhatikan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntansi. Seorang professional akuntansi, termasuk auditor hendaknya bekerja berdasarkan kode etik standar profesi yang telah ditetapkan, karena kode etik merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh setiap profesi termasuk auditor. Bekerja dengan berlandaskan pada kode etik, dalam hal ini dapat berpengaruh pula pada suatu pertimbangan etik yang akan diambil auditor pada saat menghadapi keadaan dilema etik.

Pertimbangan etik akuntan di Indonesia diatur dalam kode etik akuntan. Kode etik ini menjadi panduan baik untuk akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan manajemen, maupun akuntan pendidik dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Akuntan pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu badan tertinggi negara memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Dengan adanya peraturan tersebut maka peran auditor BPK menjadi sangat strategis karena semua laporan keuangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bukti pertanggungjawaban harus diperiksa oleh auditor BPK.

Dalam menjalankan profesinya, auditor BPK sering kali menghadapi dilema etik sama halnya dengan auditor/akuntan lainnya, oleh sebab itu auditor diharapkan dapat mengambil suatu pertimbangan yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Salah satu determinan penting untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pengambil keputusan dan variabel-variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing-masing individu. Faktor individu tersebut adalah sikap profesionalisme dan pengalaman.

Profesionalisme diduga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu individu dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan pada saat mengalami situasi dilema etik. Jeffrey dan Weatherholt (1996), mengemukakan bahwa profesional adalah (1) suatu keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi profesi, (2) kemauan untuk memainkan peran tertentu atas nama organisasi profesi, (3) keinginan untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi profesi. Kode etik mengenai profesionalisme auditor BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI Pasal 8 ayat 1 dan 2.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan saat menghadapi dilema etik adalah pengalaman. Abdolmohammadi dan Wright (1987) mengatakan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dezoort (1998) yang menemukan bahwa anggota komite audit yang berpengalaman membuat pertimbangan *internal control* lebih baik dibandingkan yang kurang berpengalaman. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota komite audit yang berpengalaman membuat *judgment* lebih konsisten dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor yang dapat mempengaruhi penyelesaiandilema

etik dengan judul “**Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor Terhadap Penyelesaian Dilema Etik pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Jawa Barat.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap penyelesaian dilema etik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap penyelesaian dilema etik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap penyelesaian dilema etik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat

2. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap penyelesaian dilema etik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan akademis:

Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya jurusan akuntansi agar dapat lebih memberikan dan mengembangkan materi tentang etika, akuntansi keperilakuan, dan auditing di dalam kurikulum perkuliahan agar dapat menunjang profesionalisme para calon auditor ketika praktik di lapangan.

2. Kegunaan praktis:

- a. Diharapkan menjadi suatu acuan tindakan auditor dalam menghadapi situasi dilema etik ketika sedang mengaudit laporan keuangan klien.



- b. Dapat memberikan masukan yang berharga bagi auditor tentang pentingnya memperhatikan kompetensi individu yaitu profesionalisme dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka sebagai auditor.

